

**STATUS KEKHLUSUSAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

MOCH DWIKY DARMAWAN ROSIDI  
NBI: 1311900301

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA  
2023**

**STATUS KEKUATAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM  
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOCH DWIKY DARMAWAN ROSIDI**

NBI: 1311900301

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### STATUS KEKHUSUSAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**MOCH DWIKY DARMAWAN ROSIDI**

NBI: 1311900301

Persetujuan Dosen Pembimbing

**Dr. Hufron S.H., M.H.**

NPP/NIP: 20310130610

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

## HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

STATUS KEKHUSUSAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM  
PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Oleh:

MOCH DWIKY DARMAWAN ROSIDI

NIM: 1311900301

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 7 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/EH/XII/2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setyadiji, S.H., M.Hum

NPP/NIP: 20310890176

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP/NIP: 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130612

Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Dwiky Darmawan Rosidi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

- Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Jurnal Penelitian *BEREACRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* dengan judul :

### **STATUS KEKHUSUSAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Moch Dwiky Darmawan Rosidi

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Dwiky Darmawan Rosidi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Jurnal Penelitian *BEREACRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* dengan judul :

### **STATUS KEKHUSUSAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Moch Dwiky Darmawan Rosidi

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Dwiky Darmawan Rosidi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "STATUS KEKONUSAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH" Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nams : Moch Dwiky Darmawan Rosidi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: "STATUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH" Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan namasaya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu saya.  
Terima kasih Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mempercayai dan mendukung saya.  
Terima kasih untuk diriku hari ini, untuk diriku kemarin dan untuk diriku yang akan  
datang.  
Terima kasih telah bertahan dan tetap hidup sampai saat ini.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Wali saya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
3. Dr. Hufron, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Syofyan Hadi SH., M.H. yang telah memberikan ide mengenai penelitian skripsi ini.
5. Tim Pengujian Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu serta Kakak saya yang memberikan dukungan moril dan materiel serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Sahabat saya Ica Indah Permata Ayu yang telah memberikan support didalam dan diluar perkuliahan
10. Mriya Afifah Furqania, Ester Johana Elisabeth, Idzahti Fitri Nabilah, Aisyah Dewi Fatihatus Z, dan Teman-teman lain yang telah memberikan dukungan fisik dan psikis selama perkuliahan dan penggerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun

dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis

## **ABSTRAK**

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (1) ditekankan bahwa Negara mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Hanya saja, sampai sekarang masih belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana suatu daerah yang dinyatakan khusus atau istimewa tersebut. Daerah Khusus atau Istimewa tersebut mempunyai aturan-aturan terserendiri, mulai dari UU DKI, UU DIY, UU Aceh, dan UU Papua. Oleh karena itu diperlukan Analisa dari undang-undang tersebut untuk mengetahui bagaimana karakteristik pemerintah daerah khusus menurut otonomi daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan Analisa dari berbagai Undang-undang Daerah khusus dan Istimewa tersebut, maka dapat ditemukan karakteristik pemerintahan daerah khusus atau istimewa. Untuk daerah khusus yakni adanya suatu kewenangan khusus atau otoritas khusus yang membedakan daerah tersebut dengan daerah lainnya, selanjutnya bagaimana politik hukum dari penekanan daerah khusus tersebut. Sementara untuk daerah istimewa, ditekankan bahwa karean adanya nilai historis dari daerah tersebut di masa lampau. Berkaitan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara yang dinyatakan sebagai daerah khusus, dengan dibuktikan dengan beberapa ketentuan khusus, yang sayangnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, Untuk itu, jika dinyatakan sebagai daerah khsusu, tentunya perlu digali apa yang melatarbelakangi kekhususan tersebut, mengikuti karakteristik pemerintahan daerah khusus danistimewa yang telah diuraikan.

**Kata Kunci:** Daerah Khusus dan Istimewa, Karakteristik pemerintahan daerah khusus dan Istimewa, Otorita Ibu Kota Nusantara

## ***ABSTRACT***

*In the 1945 Law of the Republic of Indonesia in article 18B paragraph (1) it is emphasized that the State recognizes areas that are special or special. It's just that, until now there are still no specific rules governing how an area is declared special or special. The Special or Special Region has its own rules, starting from the DKI Law, the DIY Law, the Aceh Law and the Papua Law. Therefore it is necessary to analyze the law to find out the characteristics of special regional governments according to regional autonomy in Indonesia. The research method used is normative juridical. Based on the analysis of the various special and special regional laws, the characteristics of special or special regional government can be found. For special areas, namely the existence of a special authority or special authority that distinguishes this area from other regions, then what is the legal politics of emphasizing this special area. Meanwhile for special areas, it is emphasized that because of the historical value of the area in the past. In connection with the Archipelago Capital City Authority which was declared a special area, as evidenced by several special provisions, which were unfortunately considered to be contrary to other laws and regulations. the special and special regional administrations that have been described..*

***Keywords:****Special Regions, Characteristics of special regional administrations, Nusantara Capital Authority*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5.2 Metode Pendekatan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika penulisan.....</b>	<b>10</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Pemerintahan Daerah.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Ibu Kota Negara .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Otonomi Daerah .....</b>	<b>16</b>
<b>2.5 Pelaksanaan Otonomi Daerah .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6 Desentralisasi.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7 Sentralisasi .....</b>	<b>23</b>
<b>2.8 Dekosentrasi .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa menurut Otonomi Daerah di Indonesia .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1 Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus dan Pemerintahan Daerah Istimewa di Indonesia.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.2 Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bersifat Khusus dan Istimewa dalam Perspektif Desentralisasi Asimetris .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1.2.1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ....</b>	<b>27</b>
<b>3.1.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1.2.3 Undang- Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.2.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.3 Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus dan Istmewa .....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Status Kekhususan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa .....</b>	<b>44</b>
<b>3.2.1 Kekhususan Otorita Ibu Kota Nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara .....</b>	<b>44</b>

<b>3.2.2. Status Kekhususan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus dan Istimewa.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1. Simpulan .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Saran.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>